

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan di Indonesia telah dimulai dari zaman dahulu ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa belanda. Pada saat itu sistem perdagangan di Indonesia dilakukan dengan cara barter dan belum memulai perdagangan dengan cara pembayaran dengan menggunakan uang sebagai sistem pembayaran, pengertiannya: ¹.

“Pengertian dari barter adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantara uang.”

Untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri maka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkannya. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan.

Ilmu ekonomi modern, mendefinisikan uang sebagai: ²

“Sesuatu yang tersedia secara khusus dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya.”

Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk membuat uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal.

¹ Barter, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Barter>

² Uang, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Uang>

Sejalannya dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, perekonomian tidak hanya berkembang dalam skala besar, tetapi juga dalam skala kecil ikut mengalami perkembangan, dimulai dari banyaknya pasar tradisional yang beragam dalam jenisnya (pasar minggu, pasar rebo, pasar malam), pedagang asongan, pedagang keliling yang ada disekitar pemukiman masyarakat hingga pedagang kaki lima yang menjadi permanen di ruas-ruas jalanan kota. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah:³

“Untuk menyebut penjajak dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas ruas jalan dan trotoar yang diperuntukan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Pedagang bergerobak yang “mangkal” secara statis di ruas jalan dan trotora adalah fenomena yang cukup baru, sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual kerak telur, penjual cendol) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).”

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau setengah meter. Setelah Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Pedagang kaki lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah dari pada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang memulai bisnis dengan modal yang kecil atau pedagang yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.

³ Pedagang kaki lima, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pedagangkakilima>

Rendahnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan membuat sebagian masyarakat kesulitan mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat ilmu dan pengetahuan yang di miliki, hal ini memaksa masyarakat mencari cara untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Inilah yang mengakibatkan semakin maraknya pedagang kaki lima yang menjamur di setiap jalan-jalan kota tanpa mengindahkan ketertiban dan kebersihan sarana umum, ditambah lagi dengan hilangnya fungsi ruas jalan dan trotoar sebagai sarana sosial.

Adanya pungutan liar yang di lakukan oknum ormas tertentu, premanisme, dan oknum-oknum aparat kepada PKL membuat PKL merasa memiliki hak terhadap lapak yang di tempati ditambah lagi banyak bangunan di ruas-ruas jalan yang dibuat semi permanen sehingga menimbulkan dampak kotor dan kumuh pada suatu daerah.

Masalah ketertiban inilah yang perlu disoroti dengan khusus oleh pemerintah daerah karena demi mencapai ketertiban, kebersihan dan keamanan (K3) pada suatu daerah perlu adanya petugas yang berwenang dalam mentertibkan dan menegakan K3 ini. Hal ini menjadi alasan didirikannya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam buku Pembinaan Polisi Pamong Praja:⁴

“Kedudukan Kesatuan Pagar Praja yang awal mulanya disebut Polisi Pamong Praja dalam peraturan-peraturan pembentukan dari pada kesatuan ini yakni membantu para pejabat Pamong Praja khususnya di kecamatan – kecamatan umumnya dan seperlunya juga di daerah administratif atasan-atasan untuk melaksanakan di bidang tata tertib dan keamanan umum dalam negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960.”

⁴ Zulkarnain Subing, Pembinaan Polisi Pamong Praja, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1993, hlm.11.

Tugas dan wewenang Kesatuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1962 tanggal 11 Juli 1962 yaitu antara lain:

- a. Pelaksanaan ronda desa/kampung
- b. Penjagaan kerusakan pengairan
- c. Hal pemungutan pajak
- d. Penjagaan pelanggaran terhadap peraturan Daerah
- e. Dan lain-lain usaha yang berhubungan dengan pekerjaan Pamong

Praja

Peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 banyak kekurangan sesuai dengan perkembangan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama mengenai kewenangan yang dimiliki dan organisasi serta formasi yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan dan tugas pokok Polisi Pamong Praja adalah alat pembantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum.

Guna mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan

roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan yang aman.

Tetapi tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, polisi pamong praja sebagai aparaturnya atau alat negara tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum meskipun dengan alasan untuk menegakan hukum itu sendiri. Tindakan kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam melakukan penertiban PKL jelas termasuk kedalam kategori tindak pidana. Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut:⁵

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

Hoge Raad penganiayaan adalah:⁶

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.”

⁵ Muhamad Syahril Labbaik, *Pengertian Delik Penganiayaan*, Kudus, xahrialzone.blogspot.com

⁶ *Ibid*

Hukum positif di Indonesia, merumuskan tindak pidana penganiayaan ini dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- Penertiban PKL seringkali menimbulkan perlawanan terhadap Satpol

PP

oleh PKL dengan banyak alasan pembenar dari PKL serta perlawanan secara fisik yang memancing kekerasan, keributan dan, kekacauan bahkan bentrokan-bentrokan yang tidak sedikit merugikan kedua belah pihak hingga menyebabkan cedera. Tata cara dan proses penertiban yang dilakukan Satpol PP sebenarnya telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 7 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja wajib:

- a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Melaporkan kepada Kepolisian negara ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;

d) Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Dalam Pasal 7(a) jelas tertulis “menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya”, tetapi pada kenyataannya anggota satuan polisi pamong praja selalu bertindak dengan menggunakan cara kekerasan pada saat melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, bahkan sampai melakukan tindakan penganiayaan terhadap pedagang.

Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa:⁷

“tidak dipidananya seseorang karena melaksanakan ketentuan perundang-undangan”, melaksanakan ketentuan Undang-Undang merupakan alasan pembenaran yang menghapus pidana yang disebut alasan pembenar. Hal ini dijadikan alasan Satpol PP ketika tindakan represif dilakukan. Akan tetapi dalam menjalankan perundang-undangan tersebut idealnya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, serta harus diperhatikan pula norma hukum, norma agama dan norma-norma sosial lainnya serta hak asasi manusia.”

Viktimologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban (kejahatan) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sangat berkaitan erat dengan kasus pemukulan terhadap pedagang kaki lima oleh oknum satuan polisi pamong praja umumnya di kota-kota besar di Negara Indonesia.

Maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi pamong praja kini sering menyita perhatian publik. Hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan objek penelitian. Maka, berdasarkan uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja terhadap para pedagang kaki lima di Indonesia yang

⁷ Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Pembinaan Polisi Pamong Praja, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 2008, hlm. 132.

akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS
VIKTIMOLOGIS PENGANIAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PASAL 351 KUHPidana”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 351 KUHP terhadap anggota satuan polisi pamong praja yang melakukan penganiayaan terhadap pedagang kaki lima?
2. Bagaimana kajian viktimologis terhadap pedagang kaki lima yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar satuan polisi pamong praja berkewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004 tentang pedoman satuan polisi pamong praja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum menggunakan Pasal 351 KUHP terhadap satuan polisi pamong praja yang melakukan penganiayaan terhadap pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor viktimologis apa saja yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kepada pedagang kaki lima.
3. Untuk mendapatkan batasan-batasan apa saja yang dapat dilakukan oleh satuan polisi pamong praja seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004 tentang pedoman satuan polisi pamong praja.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian suatu masalah diharapkan ada kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis demikian juga dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. **Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya mengenai tatacara penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dan bagaimana seharusnya penegak hukum melakukan penegakan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima.

2. **Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para aparat penegak hukum untuk menghadapi pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan pada saat penertiban dan melanggar hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechchtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum. Dalam kaitan dengan kalimat diatas mengandung arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham

itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum.

Berbicara mengenai negara hukum, negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁸

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturinya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan-pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

C.S.T kansil dalam bukunya, dengan mengutip pendapat Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut:⁹

“Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.”

Supremasi hukum menurut Yulies Tiena Masriani:¹⁰

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum indonesia*. Balai Pustaka, hlm.18

⁹ *Ibid*, hlm.38

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.24

“Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.”

Salah satu cita-cita dari Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yaitu sebagaimana yang dikemukakan dalam pembukaan UUD 1945 Amandemen ke-IV “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” maka seluruh tindakan penegakan hukum harus mengacu pada *the rule of law*, yaitu :

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
2. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Pemerintah Negara Republik Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Penegakan hukum Negara memerlukan aparat penegak hukum, penegak hukum mempunyai kewajiban menegakan hukum yang telah dibuat atau disahkan sebagai hukum positif dan penegak hukum dibentuk oleh negara, secara garis besar fungsi hukum dan aparat penegak hukum pada umumnya yakni:¹¹

1. Agar terbina hubungan yang serasi antara negara atau masyarakat dengan warga negara atau warga masyarakat.
2. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidak pastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan yang akan timbul di masyarakat hanyalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat maka dialah yang menang keadaan yang seperti itu menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial. Hukum yang ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan instansi aparat penegak hukum yang menegakan hukum.

Guna merealisasikan supremasi hukum berjalan dan mengacu pada *the rule of law*, aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk melakukan:¹²

1. Bertindak diluar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*;
2. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*
Mengingat asas Lex superior derogat legi inferiori dimana peraturan

yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam mengatur delik yang sama. Peraturan perundang-undangan mengenai satuan polisi pamong praja tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004.

¹¹ C.S.T Kansil, *Op.Cit.*, hlm 39.

¹² Sudargo Gautama, “*Pengertian Negara Hukum*”, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 11

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan melakukan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.

Kebutuhan terhadap ketertiban adalah prioritas utama sebagai sebuah makhluk sosial. Untuk menunjukkan masyarakat tertib dan teratur perlu ada yang mengatur dan menjalankan ketertiban dalam masyarakat yaitu negara. Dalam teori perjanjian kontrak sosial, masyarakat sepakat menyerahkan sebagian dari haknya kepada pemerintah sehingga pemerintah tersebut berwenang untuk membentuk, melaksanakan, menegakan hukum dan hal yang tersisa dalam masyarakat tersebut adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa hak seperti hak atas hidup, hak untuk menganut kepercayaan/agama yang dianut, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, dan lain-lain. HAM di Indonesia dijunjung tinggi bukan hanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, secara garis besar hak-hak asasi manusia yang tercantum mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman satuan polisi pamong praja, satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Upaya mencapai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima perlu dilihat dan dibahas secara jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berbicara tentang bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan ataupun menegakan hukum yang ada, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain diluar itu yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono

Soekanto antara lain:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor aparat penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas,
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan.

Tindakan penganiayaan yang dilakukan Satpol PP berupa pemukulan, penendangan, dan pengerusakan yang menimbulkan korban luka bahkan hingga kematian. Tindakan tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G alinea pertama mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.”

Sebagai salah satu wujud melindungi HAM, Negara mengatur beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan terkait kebutuhan publik yang merupakan ranah Hukum pidana. Hukum pidana diartikan Moeljatno adalah:¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5.

¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Bandung, 1995, hlm 12

“Sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan Satpol PP merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan penganiayaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tindakan pemukulan dan tindakan represif terjadi karena dalam melakukan penertiban mendapat perlawanan dari masyarakat. Walaupun demikian kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan sesuai dengan pendapat Pompe yang menyatakan:¹⁵

“dat geen onbehoorlijke middelen mogen worden aangewend”

yang artinya,”tidaklah dapat dibenarkan seseorang penyidik itu menggunakan sarana-sarana atau cara-cara yang tidak pantas atau sesuai”.

Satpol PP sebagai bagian dari aparatur pemerintahan dalam melakukan aktifitasnya juga sedapat mungkin menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* mengandung dua pengertian, yaitu:¹⁶

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional dengan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

¹⁵ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.523

¹⁶ Lexie M. Giroth, Reformasi dan Performansi Pamong Praja, CV. Indra Prahasta, Bandung, 2004, hlm 77.

2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode

deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:¹⁷

“Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.”

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan adalah pendekatan

yuridis normatif dibantu dengan metode penelitian hukum

sosiologis.

Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa:¹⁸

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau

pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam

disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis* dan *doktrinal*.”

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Termasuk kedalam kajian/ pendekatan *Yuridis Normatif* ini diantaranya adalah, Inventarisasi Hukum Positif, menemukan Asas Hukum; menemukan Hukum *In Concreto*; penelitian Sistematis Hukum; Sinkronisasi dan Harmonisasi Vertikal maupun Horizontal, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum.

Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa:¹⁹

“Penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau *socio-legal research*.”

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:²⁰

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.”

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13

perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapat langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dilapangan. Lingkup penelitian ini disempitkan kepada Dinas sosial kota Bandung, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas sosial kota Jakarta, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian Resort Jakarta Timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan

menggunakan data sekunder. Data sekunder itu terdiri dari :²¹

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari;

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer

dan dapat membantu menganalisa bahan hukum sekunder,

²¹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.13.

antara lain teori-teori, pendapat para ahli, doktrin dan lain-

lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain

yaitu seperti artikel yang terdapat di internet tentang

penganiayaan yang dilakukan Satpol PP terhadap pedagang

kaki lima dan kamus seperti kamus besar bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk melengkapi data

primer, penulis mengambil lokasi didaerah Alun-alun Kota

Bandung dan Jakarta Timur.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal :²²

Studi kepustakaan, pengamatan (*observation*), wawancara

(*interview*), dan daftar pertanyaan (*quesioner*).

Sesuai dengan sumber data yang dijelaskan, maka dalam penelitian

ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *interview* yaitu

penulis mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan

penelitian khususnya penulis melakukan wawancara dengan

pedagang kaki lima yang menjadi korban pemukulan Satpol PP

dengan menggunakan metode wawancara *non directive interview*

(pedoman wawancara bebas).

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto :²³

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.51

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, C.V Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 3

tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara dan dengan bertitik tolak dari norma-norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang mencapai kesimpulan yang disampaikan secara kuantitatif dalam bentuk uraian dengan menghubungkan hukum pidana yang berkaitan dengan objek penelitian serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis di beberapa tempat, diantaranya:

- a. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum

Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No.35, Bandung;

- b. Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan Bnadung, Jalan

Lengkong Dalam No.68, Bandung;

- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jalan

Tamansari No.1 Bandung;

- d. Satuan Polisi Pamong Praja, Jalan Dr.Sumarno Pulogebang

Cakung, Jakarta Timur;

- e. Kepolisian Resort Jakarta Timur, Jalan Matraman Raya

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

No	KEGIATAN	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Desember 2015	Januari 2016	Februari 2016
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Catatan:

Jadwal diatas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi juga disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

9. Road Map Penelitian

